



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300)
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kalimantan Barat Tahun 2012;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
4. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 15 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MEMPAWAH
pada tanggal 15 Juli 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kab.019.435698/2013
TANGGAL : 15 Juli 2013

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu ditetapkan Pedoman Teknis dan Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 agar proses pendistribusian logistik dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 ini digunakan sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pontianak secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pontianak, adalah Lembaga Penyelenggara Bupati dan Wakil Bupati Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pontianak untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak di Tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pontianak untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
9. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di TPS.
10. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
11. Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
12. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir yang diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
13. Bilik suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
14. Formulir adalah formulir mencatat berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara yang digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
15. Sampul kertas adalah sampul khusus yang disediakan sebagai perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang berfungsi sebagai pembungkus dokumen kelengkapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
16. Stiker adalah label yang digunakan untuk ditempel pada kotak suara dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
17. *Template Braille* adalah alat bantu yang digunakan oleh pemilih Tuna netra untuk memberikan suaranya.
18. Pengadaan adalah proses penyediaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
19. Distribusi adalah proses pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya pada penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
20. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
21. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
22. Hari adalah Hari Kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berpedoman kepada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;

6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. akuntabilitas;
10. efisiensi; dan
11. efektifitas.

E. JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

Alat perlengkapan untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:

1. Kotak Suara;
2. Surat Suara;
3. Tinta/ tanda khusus pemilukada;
4. Bilik Pemungutan Suara;
5. Segel;
6. Alat coblos
7. Bantalan untuk alas pencoblosan
8. Sampul kertas;
9. Tanda Pengenal KPPS, Saksi, PPS dan PPK;
10. Karet pengikat Surat Suara;
11. Lem/Perekat kertas;
12. Kantong Plastik;
13. *Ballpoint*;
14. Gembok, Kotak Suara;
15. Spidol;
16. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
17. Stiker/label nomor kotak surat suara;
18. Alat bantu tuna netra/*template braille*;
19. Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
20. Salinan Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
21. Panduan KPPS, PPS dan PPK;

F. PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI KPU KABUPATEN/KOTA KE PPK

1. Skala Prioritas

- a. Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan.
- b. Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - 1) Prioritas pertama, sangat sulit, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari

KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian 1 (satu) hari perjalanan atau lebih dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), kendaraan air (kapal, *boat*) untuk medan yang sangat sulit seperti sungai, perbukitan dan jalan rusak;

- 2) Prioritas kedua, sulit, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian $\frac{1}{2}$ (setengah) hari atau tidak lebih satu hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), untuk medan yang sulit seperti perbukitan dan jalan rusak;
 - 3) Prioritas ketiga, mudah, yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan waktu pendistribusian kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat) untuk medan yang mudah dilewati.
- c. Penetapan skala prioritas dan jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

d.

2. Sarana Angkutan

- a. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat dan alat transportasi air;
- b. Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dapat menggunakan alat transportasi udara atau alat angkut tercepat (*charter*).

3. Jangka Waktu

- a. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota sudah harus diterima oleh PPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Penerimaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dikecualikan :
 - Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

4. Penyortiran dan Pengepakan

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara serta pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang akan didistribusikan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melipat surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menghitung kebutuhan surat suara per TPS;
 - 3) Menghitung formulir seri model C - KWK.KPU per TPS;
 - 4) Menghitung Salinan DPT per TPS;
 - 5) Menghitung alat kelengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati per TPS;
 - 6) Menghitung alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS;
 - 7) Menghitung alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK;
 - 8) Pengepakan berdasarkan alokasi TPS, PPS, dan PPK dan dapat melibatkan PPK dan PPS yang bersangkutan.
- b. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah:
- 1) Surat suara dalam sampul kertas dan disegel;
 - 2) Tinta /tanda khusus pemilukada;
 - 3) Alat coblos dan alas pencoblosan;
 - 4) Segel;
 - 5) Formulir seri model C–KWK.KPU termasuk lampirannya kecuali model C6–KWK.KPU);
 - 6) Lem;
 - 7) Karet/tali pengikat;
 - 8) Spidol;
 - 9) Sampul kertas;
 - 10) Kantong plastik; dan
 - 11) *Ballpoint*.
- c. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang di luar kotak suara dan dikemas tersendiri adalah:
- 1) Daftar Pasangan Calon (Model BC-KWK.KPU)
 - 2) Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK.KPU)
 - 3) Tanda Pengenal KPPS;
 - 4) Tanda Pengenal Saksi;
 - 5) Panduan KPPS
 - 6) *Sticker*/label nomor kotak surat suara;
 - 7) Gembok dan anak kunci dalam sampul kertas;
 - 8) Bilik pemberian suara;
 - 9) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU)
 - 10) Alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS;
 - 11) Alat kelengkapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK.
- d. KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan PPK melakukan pengecekan akhir terhadap perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilakukan pengepakan dengan cara:
- 1) Mengelompokkan kotak suara per PPK;
 - 2) Sebelum kotak suara digembok dan disegel harus dicek terlebih dahulu ketepatan jumlah dan jenis logistik per TPS di wilayah kerja PPK dan PPS.

- e. KPU Kabupaten/Kota menggembok dan menyegel kotak suara yang berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang akan didistribusikan kepada PPK.
- 5. Pengiriman**
 - a. Pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pengiriman perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ke Kecamatan dilakukan dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 6. Penerimaan**
 - a. PPK setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati harus menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. PPK sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a) Memeriksa kotak surat suara, masih digembok dan disegel serta tidak rusak;
 - b) Mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - c) Mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - c. PPK pada waktu menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berkoordinasi dengan camat, dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara.
 - d. PPK mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. PPK setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.
- 7. Penyimpanan**

PPK setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai serta dapat dijamin keamanannya.
- 8. Pelaporan**

PPK melaporkan pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara logistik ke PPS dan KPPS.

G. PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PPK KE PPS.

1. Skala Prioritas

- a. Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan;
- b. Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- 1) Prioritas kesatu, sangat sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusian 1 (satu) hari perjalanan atau lebih dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau kendaraan air (kapal, boat) dengan medan yang sangat sulit seperti sungai, perbukitan dan jalan rusak;
- 2) Prioritas kedua, sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dengan waktu $\frac{1}{2}$ (setengah) hari atau tidak lebih satu hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) dengan medan yang perbukitan dan jalan rusak;
- 3) Prioritas ketiga, mudah yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dengan waktu pendistribusian kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perjalanan dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) dengan medan yang mudah dilewati;
- c. Penetapan skala prioritas dan jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPK.

2. Sarana Angkutan

- a. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, tenaga manusia dan tenaga hewan;
- b. Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dapat menggunakan alat transportasi atau alat angkut tercepat (*charter*).

3. Jangka Waktu

- a. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK sudah harus diterima oleh PPS paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Penerimaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dikecualikan:
 - Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dilakukan oleh PPK.

4. Pengiriman

- a. Pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPK ke PPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari PPK;
- b. Pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di atas dengan melampirkan Surat Perintah

Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

5. Penerimaan

- a. PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati harus menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- b. PPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Memeriksa kotak surat suara, masih digembok dan disegel serta tidak rusak;
 - 2) Mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang dan;
 - 3) Mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- c. PPS pada waktu menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berkoordinasi dengan kepala desa/ kepala kelurahan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara;
- d. PPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- e. PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.

6. Penyimpanan

PPS setelah menerima perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati menyimpannya di gudang atau di tempat yang memadai serta dapat dijamin keamanannya.

7. Pelaporan

PPK melaporkan pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ke PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

H. PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PPS KE KPPS

1. Skala Prioritas

- a. Penentuan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS didasarkan pada jarak, lokasi, waktu yang dibutuhkan, letak geografis, tingkat kesulitan medan dan keamanan;
- b. Skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - 1) Prioritas kesatu, sangat sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dengan menggunakan alat transportasi tenaga manusia, tenaga hewan atau kendaraan air (kapal, *boat* atau rakit);

- 2) Prioritas kedua sulit yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) untuk medan yang sulit seperti perbukitan dan jalan rusak;
- 3) Prioritas ketiga, mudah yaitu pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dengan menggunakan alat transportasi roda 4 (empat), roda 2 (dua) untuk medan yang mudah dilewati;
- c. Penetapan skala prioritas pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b ditetapkan oleh PPS.

2. Sarana Angkutan

- a. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dapat menggunakan sarana angkutan setempat yaitu alat transportasi darat, alat transportasi air, tenaga manusia dan tenaga hewan;
- b. Dalam keadaan mendesak pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dapat menggunakan alat transportasi tercepat (*charter*).

3. Jangka Waktu

- a. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS sudah dapat diterima oleh KPPS sejak dari 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Penerimaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dikecualikan:
 - Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dilakukan oleh PPS.

4. Pengiriman

- a. Pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari PPS ke KPPS dilakukan setelah ada Surat Perintah Pengiriman Barang dari PPS;
- b. Pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di atas dengan melampirkan Surat Perintah Penyerahan Barang yang ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

5. Penerimaan

- a. KPPS setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati harus menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;
- b. KPPS sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kotak surat suara, masih digembok dan disegel serta tidak rusak
 - 2) Mencocokkan jumlah kemasan berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diterima sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang; dan
 - 3) Mencatat dan melaporkan kemasan yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- c. KPPS pada waktu menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, Pengawas Pemilu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan mulai dari penerimaan dan penyimpanan sementara;
 - d. KPPS mengirimkan salinan Berita Acara Serah Terima Barang yang sudah ditandatangani kepada KPU Kabupaten, PPK dan PPS;
 - e. KPPS setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati wajib menjaga keamanannya agar tidak dibuka, tidak hilang, dan tidak rusak.
- 6. Penyimpanan**
- KPPS setelah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati menyimpannya di tempat yang memadai serta dapat dijamin keamanannya.

I. PENGAWALAN

1. Pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ke daerah tujuan yang tingkat kerawanan tinggi, maka pelaksanaan pengirimannya harus melibatkan petugas pengawalan yang personelnya berasal dari aparat keamanan;
2. Pengawalan terhadap pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilakukan mulai dari tempat pengiriman sampai penyerahan kepada pihak yang menerimanya.

J. PENGAWASAN

1. Untuk kelancaran, keamanan, dan ketepatan dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan pengawasan terhadap pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Memperhatikan pelaksanaan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan lokasi yang ditetapkan;
 - b. Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula;
 - c. Mencek setiap pelaksanaan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilakukan dengan menyampaikan berita melalui *radiogram/telepon/fax/email* ke alamat tujuan;

- d. Mengecek perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai alamat tujuan penerima dengan utuh dan selamat.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. Surat Perintah Penyerahan (SPP) dan Surat Perintah Angkut;
 - b. Ketepatan waktu pengiriman sampai di daerah tujuan masing-masing disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan;
 - c. Pemberitahuan melalui *faximile/telegram/email* kepada pejabat penerima barang;
 - d. Berita Acara Serah Terima yang telah ditanda tangani pejabat penerima barang di daerah tujuan masing-masing.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengepakan dan sortir KPU Kabupaten Pontianak dapat meminta bantuan PPK untuk melakukan penyortiran dan pengepakan di Kecamatan, tetapi harus dalam pengawasan KPU Kabupaten Pontianak;
2. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dikirim kembali ke PPS oleh KPPS pada hari yang sama;
3. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di PPS, seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dikirim kembali ke PPK oleh PPS paling lambat 1 hari setelah rekapitulasi penghitungan suara di PPS selesai;
4. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di PPK, seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dikirim kembali ke KPU Kabupaten/Kota oleh PPK paling lambat 1 hari setelah rekapitulasi penghitungan suara di PPK selesai.

L. PENUTUP

1. Pedoman teknis dan tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS dan KPPS;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 15 Juli 2013

KETUA,
ttd,

MUNIR PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM



NIP. 19640605 199303 1 001